



**P U T U S A N**

**Nomor 615 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : CHALIDIN PASARIBU;  
Tempat Lahir : Kuala Simpang;  
Umur / Tanggal Lahir : 64 tahun/22 Juni 1951;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Teratai, Gg. Pribadi Lk.VII,  
Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai  
Utara, Kota Binjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 1573/2016/S.369.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2015 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 615 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 1574/2016/S.369.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 1575/2016/S.369.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 1576/2016/S.369.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan, karena didakwa:  
PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa CHALIDIN PASARIBU, bersama-sama dengan EL BAHERAM (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015, sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mandala, simpang Jalan Letda Sujono Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Sebelumnya saksi El Baheram menghubungi Terdakwa Chalidin Pasaribu menawarkan untuk membawa/mengangkut Narkotika jenis ganja dari Pasar IV Tandam hingga Medan dengan upah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Terdakwa menyetujui tawaran saksi El Baheram, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa mendatangi saksi El Baheram di Jalan Pasar IV Tandam Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang BK 1912 RD, tepat pada pukul 02.00 wib, Terdakwa tiba di Pasar IV Tandam Binjai dan bertemu dengan saksi El Baheram lalu saksi El Baheram menghubungi Nasrun (belum tertangkap) untuk menanyakan keberadaan Narkotika jenis ganja yang akan diangkut, selanjutnya Narsun mengatakan bahwa mobil pengangkat kayu yang membawa Narkotika jenis ganja tersebut telah sampai di Tandam Binjai dan saksi El Baheram bersama dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 615 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat ada mobil Truck berhenti di Psr. IV Tandam Binjai dan saksi El Baheram bersama Terdakwa mendekati dan setelah dekat supir Truck mengatakan "ini ganja yang dikirim NASRUN seraya menurunkan 2 (dua) karton berikan Narkotika jenis ganja kering dan meletakkannya diatas becak barang yang dikendarai saksi El Baheram bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi El Baheram dan Terdakwa membawa karton berisi Narkotika jenis ganja tersebut menuju Medan untuk diantarkan kepada seorang pria bernama marga Siregar di Jalan Mandala lewat rel kereta api, sesampai-nya di Jalan Mandala, simpang Jalan Letda Sujono Medan yakni sekira pukul 04.30 wib, becak yang dikendarai Terdakwa dan saksi El Baheram dipepet oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang tumpangi oleh saksi J. Purba, saksi P. Karo-Karo, saksi Ifran Yuyun, saksi Indra Saputra dan saksi Frisma Ginting (yang merupakan Anggota Polisi dari Polresta Medan) dan menanyakan barang yang ada diatas becak barang lalu oleh para saksi membuka isi dari karton tersebut dan setelah diketahui bahwa karton-karton tersebut berisikan Narkotika jenis ganja maka para saksi penangkap menanyakan ijin Terdakwa dan saksi El Baheram dalam membawa, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut namun Terdakwa dan saksi El Baheram tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, mengangkut dan membawa Narkotika jenis ganja kering tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi El Baheram berikut barang bukti dibawa ke Polresta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala No.: 152.37.00/2015 Lampiran Berita Acara tanggal 30 Maret 2015, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu berupa 54 (lima puluh empat) bal Narkotika dengan sebutan ganja dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 54.000 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 230 Gram (dua ratus tiga puluh) gram diduga Narkotika dengan sebutan Ganja milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa CHALIDIN PASARIBU, bersama-sama dengan EL BAHERAM (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015, sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mandala, simpang Jalan Letda Sujono Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman berat-nya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Sebelumnya saksi El Baheram menghubungi Terdakwa Chalidin Pasaribu menawarkan untuk membawa / mengangkut Narkotika jenis ganja dari Pasar IV Tandam hingga Medan dengan upah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Terdakwa menyetujui tawaran saksi El Baheram, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa mendatangi saksi El Baheram di Jalan Pasar IV Tandam Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang BK 1912 RD, tepat pada pukul 02.00 wib, Terdakwa tiba di Pasar IV Tandam Binjai dan bertemu dengan saksi El Baheram lalu saksi El Baheram menghubungi Nasrun (belum tertangkap) untuk menanyakan keberadaan Narkotika jenis ganja yang akan diangkut, selanjutnya Nasrun mengatakan bahwa mobil pengangkut kayu yang membawa Narkotika jenis ganja tersebut telah sampai di Tandam Binjai dan saksi El Baheram bersama dengan Terdakwa melihat ada mobil Truck berhenti di Psr. IV Tandam Binjai dan saksi El Baheram bersama Ter-dakwa mendekati dan setelah dekat supir Truck mengatakan "ini ganja- yang dikirim NASRUN seraya menurunkan 2 (dua) karton berisi Narkotika jenis ganja kering dan meletakkannya diatas becak barang yang dikendarai saksi El Baheram bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi El Baheram dan Terdakwa membawa karton berisi Narkotika jenis ganja tersebut menuju Medan untuk diantarkan kepada seorang pria bernama marga Siregar di Jalan Mandala lewat rel kereta api, sesampainya di Jalan Mandala, simpang Jalan Letda Sujono Medan yakni sekira pukul 04.30 wib, becak yang dikendarai Terdakwa dan saksi El

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 615 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baheram dipepet oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang tumpangi oleh saksi J. Purba, saksi P. Karo-Karo, saksi Ifran Yuyun, saksi Indra Saputra dan saksi Frisma Ginting (yang merupakan Anggota Polisi dari Polresta Medan) dan menanyakan barang yang ada di atas becak barang lalu oleh para saksi membuka isi dari karton tersebut dan setelah diketahui bahwa karton-karton tersebut berisikan Narkotika jenis ganja maka para saksi penangkap menanyakan ijin Terdakwa dan saksi El Baheram dalam membawa, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut namun Terdakwa dan saksi El Baheram tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, mengangkut dan membawa Narkotika jenis ganja kering tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi El Baheram berikut barang bukti dibawa ke Polresta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala No.: 152.37.00/2015 Lampiran Berita Acara tanggal 30 Maret 2015, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu berupa 54 (lima puluh empat) bal Narkotika dengan sebutan ganja dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 54.000 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Berita Acara Analisis Laboratorium Foresik Cabang Medan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 230 Gram (dua ratus tiga puluh) gram diduga Narkotika dengan sebutan Ganja milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 (1) Jo. Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa CHALIDIN PASARIBU, bersama-sama dengan EL BAHERAM (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015, sekitar pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mandala, simpang Jalan Letda Sujono Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedia-kan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Sebelumnya saksi El Baheram menghubungi Terdakwa Chalidin Pasaribu menawarkan untuk membawa/mengangkut Narkotika jenis ganja dari Pasar IV Tandam hingga Medan dengan upah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Terdakwa menyetujui tawaran saksi El Baheram, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa mendatangi saksi El Baheram di Jalan Pasar IV Tandam Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang BK 1912 RD. tepat pada pukul 02.00 wib, Terdakwa tiba di Pasar IV Tandam Binjai dan bertemu dengan saksi El Baheram lalu saksi El Baheram menghubungi Nasrun (belum tertangkap) untuk menanyakan keberadaan Narkotika jenis ganja yang akan diangkut, selanjutnya Nasrun mengatakan bahwa mobil pengangkat kayu yang membawa Narkotika jenis ganja tersebut telah sampai di Tandam Binjai dan saksi El Baheram bersama dengan Terdakwa melihat ada mobil Truck berhenti di Psr. IV Tandam Binjai dan saksi El Baheram bersama Terdakwa mendekati dan setelah dekat supir Truck mengatakan “ini ganja yang dikirim NASRUN seraya menurunkan 2 (dua) karton berikan Narkotika jenis ganja kering dan meletakkannya di atas becak barang yang dikendarai saksi El Baheram bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi El Baheram dan Terdakwa membawa karton berisi Narkotika jenis ganja ter-sebut menuju Medan untuk diantarkan kepada seorang pria bernama marga Siregar di Jalan Mandala lewat rel kereta api, sesampainya di Jalan Mandala Simpang Jalan Letda Sujono Medan yakni sekira pukul 04.30 wib, becak yang dikendarai Terdakwa dan saksi El Baheram di-pepet oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang tumpangi oleh saksi J. Purba, saksi P. Karo-Karo, saksi Ifran Yuyun, saksi Indra Saputra dan saksi Frisma Ginting (yang merupakan Anggota Polisi dari Polresta Medan) dan menanyakan barang yang ada di atas becak barang lalu oleh para saksi membuka isi dari karton tersebut dan setelah diketahui bahwa karton-karton tersebut berisikan Narkotika jenis ganja maka para saksi-penangkap menanyakan ijin Terdakwa dan saksi El Baheram dalam membawa, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut namun Terdakwa dan saksi El Baheram tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, mengangkut dan membawa Narkotika jenis ganja kering tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi El Baheram berikut barang bukti dibawa ke Polresta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 615 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala No. : 152.37.00/2015 Lampiran Berita Acara tanggal 30 Maret 2015, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu berupa 54 (lima puluh empat) bal Narkotika dengan sebutan ganja dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 54.000 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Berita Acara Analisis Laboratorium Foresik Cabang Medan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 230 Gram (dua ratus tiga puluh) gram diduga Narkotika dengan sebutan Ganja milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 (1) Jo. Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 19 Agustus 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chalidin Pasaribu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa Chalidin Pasaribu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Chalidin Pasaribu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan lebih subsidair;
4. Menyatakan Terdakwa Chalidin Pasaribu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon "sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 615 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chalidin Pasaribu tersebut berupa pidana penjara selama seumur hidup;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 54 (lima puluh empat) bal Narkotika sebutan Ganja dengan berat 54.000 Gram;
  - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) becak barang BK.1912 RD;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Evercooss;
  - 1 (satu) handphone merk Nokia Type RH-03;Dipergunakan dalam perkara lain an. El Baheram;
7. Menetapkan agar Terdakwa Chalidin Pasaribu membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 1659/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 9 September 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chalidin Pasaribu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chalidin Pasaribu, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 54 (lima puluh empat) bal narkotika jenis Ganja dengan berat 54.000 gram;
  - b. Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) becak barang BK.1912 RD;
  - d. 1 (satu) unit handphone merk Evercoss;
  - e. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH.03;dipergunakan dalam perkara lain an. El Baheram;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 615 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara se-besar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor: 624/PID.SUS/2015/PT-MDN., tanggal 5 Nopember 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 1659/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 9 September 2015, yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chalidin Pasaribu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerah-kan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chalidin Pasaribu, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 54 (lima puluh empat) bal narkotika jenis Ganja dengan berat 54.000 gram;
  - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) becak barang BK.1912 RD;
  - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH.03;dipergunakan dalam perkara lain an. El Baheram;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/Akta.Pid/2015/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 25 Nopember 2015, Jaksa Penuntut

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 615 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Nopember 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 25 Nopember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2015, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Nopember 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 25 Nopember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan:

1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Kedua telah melakukan kekeliruan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, dimana *judex facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Kedua yang termuat dalam Putusan Nomor : 624/PID.SUS/2015/PT-MDN menyatakan terdakwa CHALIDIN PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".
2. Bahwa *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama dan kedua telah melakukan kekeliruan dengan mengabaikan ketentuan pasal 196 ayat (2) KUHPidana.
3. Bahwa *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama dan kedua telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan dan berita acara pemeriksaan Polisi atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 615 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya dalam memutus suatu perkara, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHP) yakni dalam hal "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan semua fakta keadaan yang ditemukan dalam persidangan dengan berita acara yang dibuat oleh pihak Penyidik dalam hal ini dilakukan oleh penyidik dari Polresta Medan atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara".

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir yakni saksi Irfan Yuyun, saksi Indra Saputra, saksi P. Karo-karo, dan saksi J. Purba dan saksi Mahkota El Baheram dalam persidangan dengan memberikan keterangan, terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi yang hadir.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh terdakwa yang menerangkan dengan keterangan sebagai berikut dan terdakwa membenarkan keterangannya tersebut:
  - o Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa;
  - o Bahwa benar terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan Penuntut Umum;
  - o Benar Terdakwa Chalidin Pasaribu kenal dengan Terdakwa EL BAHERAM (dilakukan penuntutan terpisah) sejak kecil ;
  - o Bahwa benar terdakwa berangkat dari Kuala Simpang datang dan menginap ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengundang pernikahan anak terdakwa;
  - o Bahwa benar hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Chalidin Pasaribu membangunkan terdakwa El Baheram untuk mengajak mengambil barang di Tandam Hilir Binjai, selanjutnya terdakwa Chalidin Pasaribu dan terdakwa pergi ke Psr. IV Tandam Binjai dan setelah itu terdakwa dan saksi menunggu di Psr. IV Tandam Binjai lalu pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret, sekira pukul 02.00 Wib, mobil Truck berhenti di Psr. IV Tandam Binjai dimaksud serta terdakwa Chalidin Pasaribu dan terdakwa mendekatinya dengan mengenderai becak barang yang mereka kendarai tersebut;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 615 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Benar setelah dekat dengan mobil Truck tersebut supirnya mengatakan “ ini Ganja yang dikirim NASRUN seraya meletakkan 2 (dua) bungkus kotak karton di atas becak barang dimaksud dan setelah itu mobil Truck dimaksud pergi yang mana terdakwa tidak sempat memperhatikan nomor Polisinya dan juga tidak memperhatikan supirnya yang mana terdakwa tidak kenal dengan supir mobil Truck dan juga mobil Truck dimaksud, selanjutnya saksi dan terdakwa EL BAHERAM membawa Ganja tersebut menuju Medan yaitu Jl. Mandala dan sesampainya di Jl. Mandala Simpang Jl. Letda Sujono Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan saksi dan terdakwa EL BAHERAM dipepet oleh mobil Avanza dan lima orang laki-laki keluar dari mobil serta mengatakan “ apa yang kalian bawa “ dan saksi maupun terdakwa EL BAHERAM terdiam serta salah seorang diantara kelima laki-laki mengatakan “ Kami Polisi jangan lari “.
- o Benar bahwa terdakwa Chalidin Pasaribu membenarkan setelah Ganja tersebut ditemukan Polisi maka saksi dan terdakwa EL BAHERAM ditangkap dan digari serta Polisi tersebut menanyakan darimana asal Ganja itu mereka peroleh dan saksi mengaku bahwa ia disuruh oleh lelaki bernama NASRUN mengantarkannya ke Jl. Mandala Medan lewat Rel Kereta Api yang mana NASRUN berada di Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang ;
- o Bahwa benar yang mengenal Nasrun (DPO) adalah terdakwa Chalidin Pasaribu tetapi pada malam itu, terdakwa Chalidin Pasaribu terlebih dahulu ada menjelaskan kepada terdakwa El Baheram bahwa terdakwa Chalidin Pasaribu mau mengajak terdakwa untuk mengambil barang berupa ganja dengan upah sebesar Rp. 700.000,- yang akan dibawa/diantar dari Tandam ke Jalan Mandala Medan dan oleh terdakwa disetujui serta terdakwa ikut menemani terdakwa Chalidin Pasaribu pada malam itu untuk mengambil barang tersebut;
- o Bahwa selanjutnya Nasrun (DPO) memberikan upah sebesar Rp700.000,00 dan 1 (satu) unit handphone Evercoss yang diterima oleh terdakwa El Baheram;
- o Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta merasa bersalah.

Jadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan telah salah menerapkan ketentuan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 615 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik, semua fakta, keadaan dan petunjuk yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempengaruhi putusan hakim sesuai yang tertera dalam amar putusan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam putusan *a quo* sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa antara Penuntut Umum dengan *Judex Facti* sama-sama sependapat Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) yang berbeda hanya mengenai Pidana yang dijatuhkan Penuntut Umum menghendaki seumur hidup sedangkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) terhadap Terdakwa adil bila dijatuhi pidana 19 tahun;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **3 Mei 2016**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 615 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 615 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)